



P U T U S A N

Nomor : 28/PID.SUS/2016/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Ismanuddin Alias Man**
Tempat lahir : Tanjungbalai
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 1 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Amir Hamzah Lingkungan II Kelurahan
Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Teluk Nibung
Kota Tanjungbalai
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : **M. Sofyan Purban Alias Yan**
Tempat lahir : Tanjungbalai
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 13 Nopember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Budiman Lingkungan II Kelurahan
Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai
Utara Kota Tanjungbalai
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 28/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 20 Januari 2017, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 486/Pid.Sus/2016/PN.Tjb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-279/T.BALAI/10/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang mendakwa Para Terdakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa I. **ISMANUDDIN Alias MAN** bersama dengan terdakwa II. **M. SOFYAN PURBA alias YAN** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 , bertempat di Jalan Kaktus Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 wib, pada saat terdakwa I ISMANUDDIN alias MAN berada dipondok yang ada dikebun milik terdakwa yang berada di Jalan Kaktus Lingkungan IV



Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung, lalu datanglah terdakwa II M. SOPYAN PURBA alias YAN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand Max nomor Polisi BK 8669 PO dan bertemu dengan terdakwa I, selanjutnya mereka berbincang – bincang dan saat itu terdakwa I dihubungi oleh temannya yang bernama IJAL (belum tertangkap/ DPO) melalui handphone dengan tujuannya untuk meminta buah kelapa kepada terdakwa I lalu terdakwa I menyuruh IJAL agar datang ke kebunnya dan tak berapa lama IJAL datang lalu terdakwa I langsung mengambil buah kelapa miliknya sebanyak 3 buah dengan menggunakan galah bambu lalu buah kelapa tersebut terdakwa I berikan kepada IJAL dan pada saat itu IJAL menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja kepada terdakwa I dan terdakwa I pun menerimanya, lalu IJAL langsung pergi. Kemudian setelah terdakwa I menerima narkotika jenis ganja yang ada didalam plastik tersebut lalu terdakwa I kembali kepondok dengan membawa 1 (satu) buah bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis ganja tersebut dan mengatakan kepada terdakwa II “ ini ada gelek “, lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut didalam pondok tersebut, setelah terdakwa I dan terdakwa II selesai menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut kemudian terdakwa I mengambil sebagian ganja tersebut lalu terdakwa I masukkan kedalam 2 (dua) bungkus plastik transparan, selanjutnya terdakwa I mengambil 1 (satu) buah cangkir plastik yang ada di pondok tersebut kemudian 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis ganja tersebut langsung terdakwa I masukkan kedalam cangkir plastik tersebut lalu terdakwa I masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak kardus merk Aiqua yang terletak dilantai pondok tersebut, kemudian sebagian ganja tersebut terdakwa I bungkus dengan menggunakan kertas koran ukuran kecil lalu terdakwa I simpan/ sembunyikan dibawah tikar yang ada di pondok tersebut, kemudian terdakwa II juga ikut mengambil sebagian narkotika jenis ganja yang ada didalam plastik tranparan tersebut lalu terdakwa II bungkus dengan menggunakan timah rokok lalu terdakwa II menyimpannya kedalam laci mobil Grand Max yang terdakwa bawa tersebut, kemudian terdakwa I pergi ke rumahnya yang tidak jauh dari pondok yaitu jaraknya lebih kurang 10 meter sedangkan terdakwa II masih duduk di Pondok tersebut dan tidak berapa lama datanglah Petugas Kepolisian (saksi Mangasi Nainggolan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sabar Rotua Sitorus) yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa II sehingga terdakwa II berusaha melarikan diri menuju rumah terdakwa I sambil berteriak “ MAN, MAN” namun Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa II, mendengar hal tersebut lalu terdakwa I keluar dari rumahnya dan Petugas Kepolisian pun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, lalu terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Pondok tersebut kemudian Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan didalam pondok tersebut dan ditemukan barang bukti dari dalam kotak kardus merk Aiqua ada 1 (satu) buah cangkir plastik ungu dimana didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis ganja kemudian Petugas Kepolisian bertanya “ Punya siapa ini” lalu dijawab terdakwa I “ punya saya pak “ kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dibawah tikar yang ada di Pondok tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran kemudian bungkus tersebut dibuka dihadapan terdakwa I dan terdakwa II dan isinya adalah Narkoba jenis ganja dan Petugas Kepolisian mengatakan “Punya siapa ini” jawab terdakwa I “ punya saya pak”, kemudian Petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan didalam mobil Grand Max warna hitam nomor polisi BK 8669 PO dan ditemukan dari dalam kotak laci mobil ada 1 (satu) buah bungkus kertas timah kemudian dibuka dihadapan terdakwa I dan terdakwa II dan isinya adalah Narkoba jenis ganja lalu Petugas Kepolisian bertanya “ punya siapa ini” lalu terdakwa II menjawab “ punya saya pak” kemudian terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti Narkoba jenis ganja tersebut langsung dibawa ke Polres tanjung Balai untuk diproses secara hukum, dan setelah ditimbang dihadapan terdakwa I dan terdakwa II dimana yang ditimbang pertama adalah 2 (dua) bungkus plastik transparan yang ditemukan didalam satu buah cangkir plastik dimana berat kotor masing masing bungkus 11,64 (sebelas koma enam puluh empat) gram dan 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, kemudian dilakukan penimbangan barang bukti yang ditemukan dari bawah tikar yang ada dipondok tersebut kemudian ditimbang dan diperoleh berat kotornya 1, 52 (satu koma lima puluh dua) gram sedangkan yang ditemukan didalam laci mobil berat kotor 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 28/PID.SUS/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB: 9023/NNF/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si. Apt selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa A. 2 (dua) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 13,18 (tigabelas koma delapanbelas) gram. B. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 1,52 (satu koma limapuluh dua) gram. C. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram. Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. ISMANUDDIN alias MAN dan M. SOFYAN PURBA alias YAN mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C yang dianalisis milik tersangka An. ISMANUDDIN alias MAN dan M. SOFYAN PURBA alias adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 8 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah perusahaan pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Sebagaimana diatur dalam diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I. **ISMANUDDIN Alias MAN** bersama dengan terdakwa II. **M. SOFYAN PURBA alias YAN** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 , bertempat di Jalan Kaktus Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Melakukan percobaan atau permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 wib, pada saat terdakwa I ISMANUDDIN alias MAN berada dipondok yang ada dikebun milik terdakwa yang berada di Jalan Kaktus Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung, lalu datanglah terdakwa II M. SOPYAN PURBA alias YAN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand Max nomor Polisi BK 8669 PO dan bertemu dengan terdakwa I, selanjutnya mereka berbincang – bincang dan saat itu terdakwa I dihubungi oleh temannya yang bernama IJAL (belum tertangkap/ DPO) melalui handphone dengan tujuannya untuk meminta buah kelapa kepada terdakwa I lalu terdakwa I menyuruh IJAL agar datang ke kebunnya dan tak berapa lama IJAL datang lalu terdakwa I langsung mengambil buah kelapa miliknya sebanyak 3 buah dengan menggunakan galah bambu lalu buah kelapa tersebut terdakwa I berikan kepada IJAL dan pada saat itu IJAL menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja kepada terdakwa I dan terdakwa I pun menerimanya, lalu IJAL langsung pergi. Kemudian setelah terdakwa I menerima narkotika jenis ganja yang ada didalam plastik tersebut lalu terdakwa I kembali kepondok dengan membawa 1 (satu) buah bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis ganja tersebut dan mengatakan kepada terdakwa II “ ini ada gelek “, lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut didalam pondok tersebut, setelah terdakwa I dan terdakwa II selesai menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut kemudian terdakwa I mengambil sebagian ganja tersebut lalu terdakwa I masukkan kedalam 2 (dua) bungkus plastik transparan, selanjutnya terdakwa I mengambil 1 (satu) buah cangkir plastik yang ada di pondok tersebut kemudian 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis ganja tersebut langsung terdakwa I masukkan kedalam cangkir plastik tersebut lalu terdakwa I masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak kardus merk Aiqua yang terletak dilantai pondok tersebut, kemudian sebagian ganja tersebut terdakwa I bungkus dengan menggunakan kertas koran ukuran kecil lalu terdakwa I simpan/



sembunyi di bawah tikar yang ada di pondok tersebut, kemudian terdakwa II juga ikut mengambil sebagian narkoba jenis ganja yang ada didalam plastik transparan tersebut lalu terdakwa II bungkus dengan menggunakan timah rokok lalu terdakwa II menyimpannya kedalam laci mobil Grand Max yang terdakwa bawa tersebut, kemudian terdakwa I pergi ke rumahnya yang tidak jauh dari pondok yaitu jaraknya lebih kurang 10 meter sedangkan terdakwa II masih duduk di Pondok tersebut dan tidak berapa lama datanglah Petugas Kepolisian (saksi Mangasi Nainggolan dan saksi Sabar Rotua Sitorus) yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa II sehingga terdakwa II berusaha melarikan diri menuju rumah terdakwa I sambil berteriak “ MAN, MAN” namun Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa II, mendengar hal tersebut lalu terdakwa I keluar dari rumahnya dan Petugas Kepolisian pun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, lalu terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Pondok tersebut kemudian Petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan didalam pondok tersebut dan ditemukan barang bukti dari dalam kotak kardus merk Aiqua ada 1 (satu) buah cangkir plastik ungu dimana didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis ganja kemudian Petugas Kepolisian bertanya “ Punya siapa ini” lalu dijawab terdakwa I “ punya saya pak “ kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dibawah tikar yang ada di Pondok tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran kemudian bungkus tersebut dibuka dihadapan terdakwa I dan terdakwa II dan isinya adalah Narkoba jenis ganja dan Petugas Kepolisian mengatakan “Punya siapa ini” jawab terdakwa I “ punya saya pak”, kemudian Petugas Kepolisian juga melakukan pengeledahan didalam mobil Grand Max warna hitam nomor polisi BK 8669 PO dan ditemukan dari dalam kotak laci mobil ada 1 (satu) buah bungkus kertas timah kemudian dibuka dihadapan terdakwa I dan terdakwa II dan isinya adalah Narkoba jenis ganja lalu Petugas Kepolisian bertanya “ punya siapa ini” lalu terdakwa II menjawab “ punya saya pak” kemudian terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti Narkoba jenis ganja tersebut langsung dibawa ke Polres tanjung Balai untuk diproses secara hukum, dan setelah ditimbang dihadapan terdakwa I dan terdakwa II dimana yang ditimbang pertama adalah 2 (dua) bungkus



plastik transparan yang ditemukan didalam satu buah cangkir plastik dimana berat kotor masing masing bungkus 11,64 (sebelas koma enam puluh empat) gram dan 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, kemudian dilakukan penimbangan barang bukti yang ditemukan dari bawah tikar yang ada dipondok tersebut kemudian ditimbang dan diperoleh berat kotornya 1, 52 (satu koma lima puluh dua) gram sedangkan yang ditemukan didalam laci mobil berat kotor 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB: 9023/NNF/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si. Apt selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa A. 2 (dua) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 13,18 (tigabelas koma delapanbelas) gram. B. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 1,52 (satu koma limapuluh dua) gram. C. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram. Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. ISMANUDDIN alias MAN dan M. SOFYAN PURBA alias YAN mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C yang dianalisis milik tersangka An. ISMANUDDIN alias MAN dan M. SOFYAN PURBA alias adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 8 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah perusahaan pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Sebagaimana diatur dalam diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Nopember 2016 Nomor.Reg.Perkara : PDM-279/T.BALAI/10/ 2016 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Ismanuddin Alias Man** dan **Terdakwa II M.Sofyan Purba Alias Yan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Ismanuddin Alias Man** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun Penjara** dan terhadap **Terdakwa II M.Sofyan Purba Alias Yan** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun Penjara**, dan denda masing-masing **sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kecil plastik transparan berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing-masing 11,64 (sebelas koma enam puluh empat) gram dan 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas timah berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak kardus merk Aigua;
 - 1 (satu) buah cangkir warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil merk Grand Max warna hitam nomor Polisi BK 8669 PO;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Desember 2016 No.486/Pid.Sus/2016/PN.Tjb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ismanuddin Alias Man dan Terdakwa II M.Sofyan Purba Alias Yan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa ,Terdakwa I Ismanuddin Alias Man dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan Terdakwa II M.Sofyan Purba Alias Yan dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kecil plastik transparan berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing-masing 11,64 (sebelas koma enam puluh empat) gram dan 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas timah berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak kardus merk Aigua;
 - 1 (satu) buah cangkir warna ungu;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merk Grand Max warna hitam nomor Polisi BK 8669 PO;
 - Dikembalikan kepada Hermansyah melalui Para Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 33/Akta.Pid/2016/PN.Tjb, bahwa pada tanggal 21 Desember 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 15 Desember 2016 Nomor: 486/Pid.B/2016/PN.Tjb ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungbalai bahwa pada tanggal 22 Desember 2016, permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ;
3. Memori banding tanggal 23 Desember 2016, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 23 Desember 2016, serta telah diserahkan salinan resminya masing-masing kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 28 Desember 2016 ;
4. Kontra Memori Banding tanggal 05 Januari 2017, yang diajukan Terdakwa-I dan II dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Januari 2017 ;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : W2.U8/3099/HN.01.10/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Nomor : W2.U8/3098/HN.01.10/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 KUHP dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 Desember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa hukuman yang telah di jatuhkan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut diatas, tidak sesuai dengan tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pada saat ini, di mana kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut :

- Menyatakan Terdakwa I. **ISMANUDDIN Alias MAN** dan terdakwa II. **M. SOFYAN PURBA alias YAN** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan Kedua.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ISMANUDDIN Alias MAN** dengan pidana penjara selama **12 (duabelas) Tahun Penjara** dan terhadap terdakwa II. **M. SOFYAN PURBA alias YAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun Penjara**, dan Denda masing- masing sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan**, di kurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kecil plastik transparan berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing-masing 11,64 (sebelas koma enampuluh empat) gram dan 1,54 (satu koma limapuluh empat) gram ;
 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1,52 (satu koma limapuluh dua) gram ;
 - 1 (satu) bungkus kertas timah berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram ;
 - 1 (satu) buah kotak kardus merk Aigua ;
 - 1 (satu) buah cangkir warna ungu ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit mobil merk Grand Max warna hitam nomor Polisi BK 8669 PO.
 - Dirampas untuk Negara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
Sedangkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai memutuskan:
- Menyatakan terdakwa I. **ISMANUDDIN Alias MAN** dan terdakwa II. **M. SOFYAN PURBA Alias YAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Terdakwa I. **ISMANUDDIN Alias MAN** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dan terdakwa II. **M. SOFYAN PURBA Alias YAN** dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN** dan denda masing-masing sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kecil plastik transparan berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing-masing 11,64 (sebelas koma enampuluh empat) gram dan 1,54 (satu koma limapuluh empat) gram ;
 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1,52 (satu koma limapuluh dua) gram ;
 - 1 (satu) bungkus kertas timah berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram ;
 - 1 (satu) buah kotak kardus merk Aigua ;
 - 1 (satu) buah cangkir warna ungu ;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit mobil merk Grand Max warna hitam nomor Polisi BK 8669 PO.**Dikembalikan kepada Hermansyah melalui Para Terdakwa**
- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut di atas tidak memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Kaktus Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana *"Melakukan permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"*.
- Bahwa benar awalnya sekira pukul 18.00 wib, pada saat terdakwa I berada dipondok yang ada dikebun milik terdakwa yang berada di Jalan Kaktus Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung, lalu datanglah terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand Max nomor Polisi BK 8669 PO dan bertemu dengan terdakwa I, selanjutnya mereka berbincang – bincang dan saat itu terdakwa I dihubungi oleh temannya yang bernama IJAL (belum tertangkap/ DPO) melalui handphone dengan tujuannya untuk meminta buah kelapa kepada terdakwa I lalu terdakwa I menyuruh IJAL agar datang ke kebunnya dan tak berapa lama IJAL datang lalu terdakwa I langsung mengambil buah kelapa miliknya sebanyak 3 buah dengan menggunakan galah bambu lalu buah kelapa tersebut terdakwa I berikan kepada IJAL dan pada saat itu IJAL menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja kepada terdakwa I dan terdakwa I pun menerimanya, lalu IJAL langsung pergi.
- Bahwa benar setelah terdakwa I menguasai narkotika jenis ganja yang ada didalam plastik tersebut lalu terdakwa I kembali kepondok dengan membawa 1 (satu) buah bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis ganja tersebut dan mengatakan kepada terdakwa II *" ini ada gelek "*, lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut didalam pondok tersebut, setelah terdakwa I dan terdakwa II selesai menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut kemudian terdakwa I mengambil sebagian ganja tersebut lalu terdakwa I masukkan kedalam 2 (dua) bungkus plastik transparan, selanjutnya terdakwa I mengambil 1 (satu) buah cangkir plastik yang ada di pondok tersebut



kemudian 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis ganja tersebut langsung terdakwa I masukkan kedalam cangkir plastik tersebut lalu terdakwa I masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak kardus merk Aiqua yang terletak dilantai pondok tersebut, kemudian sebagian ganja tersebut terdakwa I bungkus dengan menggunakan kertas koran ukuran kecil lalu terdakwa I simpan/ sembunyikan dibawah tikar yang ada di pondok tersebut, kemudian terdakwa II juga ikut mengambil sebagian narkoba jenis ganja yang ada didalam plastik tranparan tersebut lalu terdakwa II bungkus dengan menggunakan timah rokok lalu terdakwa II menyimpannya kedalam laci mobil Grand Max yang terdakwa bawa tersebut, kemudian terdakwa I pergi ke rumahnya yang tidak jauh dari pondok yaitu jaraknya lebih kurang 10 meter sedangkan terdakwa II masih duduk di Pondok tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya datanglah Petugas Kepolisian (saksi Mangasi Nainggolan dan saksi Sabar Rotua Sitorus) hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa II sehingga terdakwa II berusaha melarikan diri menuju rumah terdakwa I sambil berteriak “ MAN, MAN” namun Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa II, mendengar hal tersebut lalu terdakwa I keluar dari rumahnya dan Petugas Kepolisian pun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, lalu terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Pondok tersebut kemudian Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan didalam pondok tersebut dan ditemukan barang bukti dari dalam kotak kardus merk Aiqua ada 1 (satu) buah cangkir plastik ungu dimana didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis ganja kemudian Petugas Kepolisian bertanya “ Punya siapa ini” lalu dijawab terdakwa I “ punya saya pak “ kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dibawah tikar yang ada di Pondok tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran kemudian bungkus tersebut dibuka dihadapan terdakwa I dan terdakwa II dan isinya adalah Narkoba jenis ganja dan Petugas Kepolisian mengatakan “Punya siapa ini” jawab terdakwa I “ punya saya pak”, kemudian Petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan didalam mobil Grand Max warna hitam nomor polisi BK 8669 PO dan ditemukan dari dalam kotak laci mobil ada 1 (satu) buah bungkus



kertas timah kemudian dibuka dihadapan terdakwa I dan terdakwa II dan isinya adalah Narkotika jenis ganja lalu Petugas Kepolisian bertanya “punya siapa ini” lalu terdakwa II menjawab “punya saya pak” kemudian terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut langsung dibawa ke Polres tanjung Balai untuk diproses secara hukum, dan setelah ditimbang dihadapan terdakwa I dan terdakwa II dimana yang ditimbang pertama adalah 2 (dua) bungkus plastik transparan yang ditemukan didalam satu buah cangkir plastik dimana berat kotor masing masing bungkus 11,64 (sebelas koma enam puluh empat) gram dan 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, kemudian dilakukan penimbangan barang bukti yang ditemukan dari bawah tikar yang ada dipondok tersebut kemudian ditimbang dan diperoleh berat kotornya 1, 52 (satu koma lima puluh dua) gram sedangkan yang ditemukan didalam laci mobil berat kotor 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram.

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 486/Pid.Sus/2016/PN-Tjb tanggal 15 Desember 2016 tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena terdakwa I. **ISMANUDDIN Alias MAN** merupakan seorang **RESIDIVIS** yang pernah dihukum dalam perkara **NARKOTIKA** selama 6 (enam) tahun sehingga merupakan hal yang memberatkan bagi terdakwa I. **ISMANUDDIN Alias MAN**.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Grand Max warna hitam nomor Polisi BK 8669 PO adalah alat untuk melakukan kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena didalam mobil Grand Max warna hitam nomor polisi BK 8669 PO ditemukan dari dalam kotak laci mobil ada 1 (satu) buah bungkus kertas timah berisi narkotika jenis ganja, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHPidana yang menyatakan bahwa barang-barang kepunyaan terdakwa/terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja di pergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas, begitupula pada Pasal 101 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika, presekutor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dan presekutor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan presekutor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara,



kami penuntut umum dalam surat tuntutan kami telah menyatakan agar barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Grand Max warna hitam nomor Polisi BK 8669 PO tersebut dinyatakan dirampas untuk negara namun majelis Hakim berpendapat agar barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Grand Max warna hitam nomor Polisi BK 8669 PO tersebut dikembalikan kepada Hermansyah melauai Para Terdakwa, hal tersebut mencerminkan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* tidak mengindahkan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan juga bukti-bukti kepemilikan berupa BPKB dan kwitansi pembayaran barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Grand Max warna hitam nomor Polisi BK 8669 PO diserahkan di depan persidangan pada saat mau membacakan putusan pidana dalam perkara *a quo*, **padahal Sdr Hermansyah selaku pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Grand Max warna hitam nomor Polisi BK 8669 PO tidak pernah dihadapkan di depan persidangan.**

- Bahwa, benar akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan ditengah masyarakat secara umum, dan secara khusus bagi para terpidana yang sudah diputus terlebih dahulu dalam perkara yang sama.
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa **SAAT INI INDONESIA DARURAT NARKOTIKA.**

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima permohonan banding dan menyatakan

- Menyatakan Terdakwa I. **ISMANUDDIN Alias MAN** dan terdakwa II. **M. SOFYAN PURBA alias YAN** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal



132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan Kedua.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ISMANUDDIN Alias MAN** dengan pidana penjara selama **12 (duabelas) Tahun Penjara** dan terhadap terdakwa II. **M. SOFYAN PURBA alias YAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun Penjara**, dan Denda masing- masing **sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan**, di kurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

- Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus kecil plastik transparan berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing-masing 11,64 (sebelas koma enampuluh empat) gram dan 1,54 (satu koma limapuluh empat) gram ;
- 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1,52 (satu koma limapuluh dua) gram ;
- 1 (satu) bungkus kertas timah berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram ;
- 1 (satu) buah kotak kardus merk Aigua ;
- 1 (satu) buah cangkir warna ungu ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk Grand Max warna hitam nomor Polisi BK 8669 PO.

Dirampas untuk Negara

- Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 30 Nopember 2016.

Menimbang, bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa II mengajukan kontra memori banding tanggal 05 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tanggapan atas Memori Banding Penuntut Umum :

1. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya (hlm.4-5) menyatakan : *"Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka dengan mempedomani proses orde yang berlaku terlihat jelas bahwa Majelis Hakim keliru dalam menerapkan*



pembuktian dakwaan yang berbentuk subsidiaritas sebagaimana surat dakwaan dan perkara tindak pidana Narkotika atas nama Terdakwa 1. Ismanuddin Alias Man dan II M.Sofyan Purba Alias Yan. Dengan demikian maka amar putusan yang menyatakan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menurut pendapat kami tidak tepat. "Bahwa oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan kami berkeyakinan bahwa dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah dakwaan Primair, yaitu Pasal 127" undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa Pertimbangan hukum *judex facti* Tingkat Pertama (hlm.9-24) yang menyatakan : *"Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bunyi pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ini, Majelis memandang bahwa dakwaan yang paling mendekati yang dapat diterapkan kepada diri Terdakwa, yakni dakwaan Subsida 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika "isi dakwaan bersifat alternatif meskipun tertulis adalah Kesatu dan Kedua karena kejahatan yang dapat dilakukan Para Terdakwa adalah sama".*
3. Bahwa menurut Terdakwa (Terbanding), fakta-fakta hukum yang diyakini oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan putusan *judex facti* Tingkat Pertama (hlmn.3-5) adalah fakta yang keliru, sesat dan menyesatkan serta tidak pernah terbukti didalam persidangan bahwa Terdakwa/Pembanding melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana uraian fakta-fakta pertimbangan hukum dibawah ini yang tidak sesuai dengan Berita Acara Persidangan dan/atau Bukti Transkrip Persidangan :



- 3.1. Bahwa Fakta hukum yang tertuang pada persidangan yaitu bahwa terbanding dahulunya (Terdakwa) tidak pernah di sampaikan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum baik dalam tingkat penyidikan maupun pengadilan kerna dianggap tidak mengetahui atau mengerti.
- 3.2. Bahwa fakta hukum yang tertuang pada persidangan yaitu bahwa terbanding dahulunya (Terdakwa) tidak mengerti dan mengetahui apa nama nota pembelaan atau proses dalam persidangan kerna buta hukum dan untuk itu makanya nasib dari pembanding dahulunya terdakwa pasrah dan ikhlas terhadap nasib pembanding di tangan pemangku keadilan yang mempunyai hati nurani terhadap pembanding.
- 3.3. Bahwa pada penangkapan tersebut terbanding dahulunya (Terdakwa) tidak pernah di periksa urin nya karena barang bukti 2 (dua) bungkus Plastik kecil transparan berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing-masing 11,64 (Sebelas Koma Enam Puluh Empat) gram dan 1,54 (Satu Koma Lima Puluh Empat) gram dan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1.52 (Satu Koma Lima Puluh Dua) gram dan 1 (satu) bungkus kertas timah berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,99 (Nol Koma Sembilan Puluh Sembilan) gram bahwa itu di nilai oleh jaksa penuntut Umum dengan penilaian kalkulasi zat adiktif sabu-sabu berbeda dengan narkotika jenis ganja yang hanya daun nya saja dinikmati atau di hisap sementara ranting dan batang nya tidak di konsumsi bahwa fakta fakta yang sebenar nya bahwa terbanding dahulu nya (Terdakwa) satu dan dua hanya pemakai dan barang tersebut bukan lah berasal dari terbanding, namun berasal dari yang berinisial IJAL yang terurai dalam BAP polisi jadi wajar pertimbangan majelis hakim untuk meringankan nasib terbanding dan tuntutan jaksa terkesan mengada-ngada atau menjolimi atau dendam untuk memberatkan terbanding.

Tanggapan Barang Bukti yang disebutkan dalam Amar Putusan.

Bahwa terhadap alasan Penuntut Umum (hlm.5) seharusnya memeriksa urin pada terbanding sesuai dari ketentuan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak menghiraukan atau memasukan sebagai barang bukti, pada prinsipnya terdakwa Tidak sependapat



dengan Penuntut Umum. Bahwa meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 1984 menyatakan *meskipun yang diatur pasal 197 (1) huruf 1 KUHAP (mengenai barang bukti) tidak mengakibatkan batalnya putusan demi hukum apabila tidak dipenuhi hendaknya para hakim tidak pernah melupakan untuk mencantumkan dalam amarnya mengenai barang bukti yang oleh Penuntut Umum diajukan dalam persidangan, oleh karena kekhilafan yang demikian pihak kejaksaan dalam mengeksekusi barang bukti tersebut."* **Namun Frasa kata hendak nya** tidak dapat diartikan sebagai suatu kewajiban untuk menentukan status setiap Barang Bukti sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam memori Bandingnya. Oleh karenanya menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan atau tidak mempertimbangan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam putusan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERBANDING (TERDAKWA) mohon agar Pengadilan Tinggi Medan berkenan memberikan putusan :

1. Menolak sebagian permohonan banding dari Penuntut Umum pada Pengadilan Tinggi Medan.
2. Menolak sebagian dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum pada Pengadilan Tinggi Medan dalam Memori Banding.
3. menguatkan atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 486/Pid.Sus/2016/PN.Tjb tanggal 15 Desember 2016, sepanjang mengenai tidak terbuktinya Dakwaan.

Primair;

Mengadili Sendiri:

- Menjatuhkan Hukuman Yang Seringan-Ringannya Terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai, memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Para Terdakwa, berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 486/Pid.Sus/2016/PN.Tjb, tanggal 15 Desember 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlu diperberat untuk memberi efek jera bagi Para Terdakwa maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa, apalagi mengingat bahwa Terdakwa-I adalah seorang residivis dalam kasus yang sama, sehingga merupakan hal yang memberatkan baginya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 486/Pid.Sus/2016/PN.Tjb tanggal 15 Desember 2016, yang dimohonkan banding harus **diubah**, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk banding ditentukan sebagaimana didalam amar putusan;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal – pasal dari UURI. No.8 Tahun 1981



tentang KUHPA serta peraturan Perundang-undangan lain yang
bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor :
486/Pid.Sus/2016/PN.Tjb tanggal 15 Desember 2016 sekedar mengenai
lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I Ismanuddin Alias Man dan Terdakwa II
M.Sofyan Purba Alias Yan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan permufakatan jahat
tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I
dalam bentuk tanaman"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ismanuddin Alias Man
dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan Terdakwa II
M.Sofyan Purba Alias Yan dengan pidana penjara selama **6 (enam)
tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp.800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-
masing selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kecil plastik transparan berisi Narkotika jenis
ganja dengan berat kotor masing-masing 11,64 (sebelas koma
enam puluh empat) gram dan 1,54 (satu koma lima puluh empat)
gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis ganja dengan
berat kotor 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas timah berisi Narkotika jenis ganja dengan
berat kotor 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak kardus merk Aigua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cangkir warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Grand Max warna hitam nomor Polisi BK 8669 PO;

Dikembalikan kepada Hermansyah melalui Para Terdakwa;

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk banding masing-masing ditentukan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari : **Kamis**, tanggal **9 Februari 2017**, oleh kami DHARMA E. DAMANIK,SH,MH. Sebagai Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR,SH.MHum dan PERDANA GINTING,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 Februari 2017** oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu T.BOYKE HP.HUSNY,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

BINSAR SIREGAR,SH.MHum

ttd.

PERDANA GINTING,SH

Ketua Majelis,

ttd.

DHARMA E DAMANIK,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE HP. HUSNY,SH.MH.